

Tarsius Polres Bitung Berhasil Gagalkan Aksi Jahat 3 Anak Muda Bersenjata Tajam

Abdul Halik Harun - [BITUNG.ARNESSIO.COM](https://bitung.arnessio.com)

Jul 18, 2024 - 00:33



Tim Tarsius presisi amankan 3 Anank muda besr

BITUNG - Team Tarsius Presisi Polres Bitung, gagalkan aksi 3 (tiga) pemuda bersenjata senjata tajam jenis samurai di Perumahan Mandiri Kel. Girian Permai Kota Bitung. Rabu (17/07/2024)

Berawal, saat sedang melaksanakan patroli, Team mendapatkan laporan

masyarakat via telpon bahwa mereka yang tinggal di perumahan mandiri Kel. Girian Permai merasa ketakutan karena sudah 2 hari terakhir Anak-anak muda tidak dikenal sering datang pada waktu tengah malam dengan senjata tajam dan melakukan penyerangan kepada siapa saja yg mereka temui di perumahan tersebut.

Team kemudian meresponnya dan langsung bergegas menuju TKP. Tiba dan berada di dekat perumahan dimaksud, Kemudian berjalan kaki agar kedatangan team tidak diketahui.

Alhasil Tim berhasil mengamankan 3 orang Anak Muda DKC (23), GT (17).dan LBK 18), menggunakan senjata tajam jenis samurai sedang mondar mandir di kompleks perumahan tersebut.

Dari hasil interogasi singkat para pelaku tersebut, awalnya mereka sedang bermasalah dengan Anak-anak muda kompleks sari kelapa.

Kemudian pada hari Rabu 17 Juli 2024 sekitar pukul 01:30 Wita, para pelaku ini pergi ke rumah pelaku LBK diperum Lapas Danuwudu untuk mengambil senjata tajam jenis samurai dan pedang penikam milik dari pelaku LBK yang kemudian di gunakan oleh pelaku GT dan DKC.

Selanjutnya mereka bertiga menggunakan motor jenis Honda Vario warna hitam menuju perumahan Mandiri dengan maksud untuk melakukan tawuran.

Setibanya di sana, mereka langsung berkeliling karena menurut mereka lawan mereka adalah Anak Muda dari kompleks Sari Kelapa yang sudah berada di kompleks tersebut.

Dan sebelum aksi dan rencana jahat mereka terlaksana team tarsiis berhasil mengamankan ketiganya dan juga Barang Bukti 1 (satu) Bilah Samurai dan 1 (satu) bilah pedang penikan. Kemudian di bawah ke mako Polres Bitung guna proses lebih lanjut.

Adapun pasal yang di langgar: Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951.(***)